



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.49,2015

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, pengelolaan,
pemantauan, lingkungan hidup.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL), SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di antara 2 (dua) wilayah kabupaten, pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL pemrakarsa.
 - (4) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup harus dilampiri rekomendasi tehnik kelayakan usaha dan/atau kegiatan dari Dinas/Instansi yang membidangi.
 - (5) Pejabat Penerbit Rekomendasi Tehnik Kelayakan Usaha/atau kegiatan wajib mencantumkan persyaratan tehnik dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup harus dilampiri keterangan dari Lurah Desa setempat bahwa usaha dan/kegiatan dapat/bisa dilakukan pada lokasi tersebut.
3. Ketentuan Lampiran I huruf C. Bidang Peternakan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 49 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2012
 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-
 UPL), SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN
 BANTUL

C. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	< 25.000
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	<100
3.	Sapi perah	Ekor campuran	<20
4.	Budidaya burung unta	Ekor	<100
5.	Ayam ras petelur	Ekor induk	< 10.000
6.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	< 10.000
7.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	<15.000
8.	Kalkun	Ekor campuran	< 10.000
9.	Buruh puyuh	Ekor campuran	< 25.000
10.	Babi	Ekor campuran	<125
11.	Burung dara	Ekor campuran	<25.000
12.	Kerbau	Ekor campuran	< 75
13.	Kuda	Ekor campuran	<50
14.	Kelinci	Ekor campuran	<1500
15.	Rusa	Ekor campuran	<30

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI